

# HUKUM MEMBUKA TEMPAT MAKAN PADA SIANG RAMADAN (Analisis Hukum Islam Dengan Pendekatan Usuliyah)

*Imamul Muttaqin*

---

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Jl. Williem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara  
email: [imamul.muttaqin@uinsu.ac.id](mailto:imamul.muttaqin@uinsu.ac.id)

---

**Abstract:** This research aims to analyze the law of opening a place to eat during the month of Ramadan using usuliyah analysis. The research method used is qualitative with the Ushuliyah approach. The data source used was the jurisprudence books from several schools related to the research topic. The results showed that: (1) it is permissible to sell food to people who have not been obliged to fast, are unable to fast or are given relief not to fast, such as small children, women who are menstruating and people who are sick. Likewise, it is also permissible if the food will be consumed when not fasting, such as for breaking the fast or for eating sahur. (2) It is forbidden to sell food to a person who is obliged to observe fasting if he knows or thinks (*dzon*) that the food will be consumed during the day because this is considered to help immorality. If he does not know whether the food will be consumed during the day or not, then the law is *makruh* and it is better not to sell food to that person. That is why some scholars have issued a fatwa to close places where food and drinks are sold during the fasting month. (3) Trading or opening a place to eat for special reasons only for unbelievers, cannot be used as evidence.

**Keywords:** Ramadan Fasting, Trading, Fiqh, Ushuliyah

**Absrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum membuka tempat makan selama bulan Ramadan dengan menggunakan analisis usuliyah. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan ushuliyah. Sumber data yang digunakan ialah kitab Fikih dari beberapa mazhab yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) diperbolehkan menjual makanan kepada orang yang belum wajib puasa, sedang berhalangan untuk berpuasa atau diberi keringanan untuk tidak berpuasa, seperti anak kecil, wanita yang sedang haidh dan orang yang sedang sakit. Begitu juga diperbolehkan jika makanan tersebut akan dikonsumsi saat sudah tidak berpuasa, seperti untuk hidangan berbuka puasa atau untuk makan sahur. (2) Diharamkan menjual makanan kepada orang yang diwajibkan menjalankan puasa jika ia tahu atau menyangka (*dzon*) bahwa makanan tersebut akan dikonsumsi pada siang hari karena hal ini dianggap membantu kemaksiatan. Adapun jika ia tidak tahu apakah makanan tersebut akan dikonsumsi pada siang hari atau tidak, maka hukumnya *makruh* dan lebih baik untuk tidak menjual makanan kepada orang tersebut. Karena itulah beberapa ulama' mengeluarkan fatwa untuk menutup tempat-tempat penjualan makanan dan minuman selama bulan Ramadan. (3) Berdagang atau membuka tempat makan dengan alasan khusus bagi orang kafir saja, tidak dapat dijadikan hujjah.

**Kata Kunci:** Puasa Ramadan, Berdagang, Fikih, Ushuliyah

## PENDAHULUAN

Ramadan merupakan salah satu bulan yang penuh keberkahan dan keutamaan. Keberkahan bulan Ramadan tersebut selalu dinantikan umat Islam bahkan mereka saling berlomba untuk meraih keberkahan Ramadan tersebut, sebab keberkahan Ramadan tidak akan datang pada setiap waktu hanya khusus pada bulan Ramadan tersebut. Adapaun salah satu keutamaan bulan Ramadan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah No. Hadis 1079:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلَّتْ  
أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

Artinya: *Apabila Ramadan tiba pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya kemudian syaitan akan dibelenggu.*

Berdasarkan hadis di atas, seharusnya seluruh umat Islam harus berlomba-lomba untuk mengejar keutamaan bulan Ramadan ini, tidak lengah akan pengampunan dosa, rahmat berlimpah yang langsung datang dari Allah swt. (Siregar, 2018). Namun sangat disayangkan, ternyata bulan penuh keberkahan ini, tidak mempengaruhi sebagian umat Islam untuk meraih keutamaan bulan Ramadan, melainkan melakukan perbuatan-perbuatan yang mencegah datangnya keberkahan tersebut. Bahkan banyak sebagian umat Islam yang terusik dengan perbuatan umat Islam yang lain yang mengganggu ketenangan dalam melakukan ibadah puasa. Salah satu contoh dari perbuatan yang

mengusik sebagian umat Islam dalam melaksanakan puasa yaitu adanya sebagian umat Islam yang lain menjual makanan serta membuka tempat-tempat makan berupa restoran, kafe, warung-warung nasi, rokok dan sebagainya yang beroperasi pada siang bulan Ramadan, di mana tujuannya adalah menyediakan makanan dan minuman bagi siapa saja yang ingin makan khususnya pada siang hari Ramadan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berjualan serta membuka tempat-tempat makan pada siang hari Ramadan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan lain (Hidayat, 2016), banyak faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi diantaranya daya konsumtif masyarakat yang meningkat pada saat bulan Ramadan disebabkan puasa yang menahan seseorang dari makan dan minum, sehingga pada saat mendekati waktu berbuka puasa banyak umat Islam yang membeli makanan serta minuman. Oleh karena itu banyak pedagang-pedagang yang bermunculan pada bulan Ramadan untuk meraih keuntungan yang lebih dari bulan lain.

Namun di sisi lain, banyak juga umat Islam yang merasa terganggu akibat ulah pedagang-pedagang serta pengusaha-pengusaha yang berjualan dan membuka tempat makan yang tidak disiplin dan teratur membuka restoran, kafe, warung-warung makan khususnya pada siang hari bulan Ramadan. Ketidaknyamanan tersebut dirasakan oleh umat Islam karena ternyata sebagian

umat Islam yang dipandang mampu untuk berpuasa, sehat, baligh dan tidak dalam keadaan musafir namun tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, akhirnya mereka makan dan minum di tempat-tempat makan yang terbuka secara umum dan dilihat oleh orang-orang yang berpuasa. Salah satu faktor sebagian umat Islam yang seharusnya berpuasa namun makan di tempat terbuka karena para pedagang serta pengusaha menyediakan fasilitas bagi mereka untuk makan serta minum pada siang bulan Ramadan.

Dalam ajaran Islam seseorang dituntut untuk menghormati serta menghargai orang-orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan dengan tidak makan dan minum dihadapan mereka. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi orang Islam saja, bahkan orang kafir sekalipun yang bukan Islam dituntut juga untuk menghormati orang-orang Islam yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan. (Zamroni, 2008). Dalam hal ini Imam Nawawi menegaskan dalam:

فَإِنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ  
بِفُرُوعِ الشَّرْعِ

*Bahwa pernyataan yang benar adalah bahwa orang-orang kafir dibebani (dituntut) dengan syariat-syariat Islam. (Al-Nawawi, 1996)*

Berdasarkan realita yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah yang mengupas tentang permasalahan hukum berjualan pada siang Ramadan. Seara khusus tujuan

penelitian terdiri dari dua yakni: (1) Hukum Jual beli dalam Syariat Islam; (2) Menganalisis hukum jual beli pada siang Ramadan; (3) menganalisis peran non muslim dalam menghormati orang Islam yang berpuasa

## **METODE PENELITIAN**

Peenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), untuk menganalisa sisi hukum membuka tempat makanan pada Ramadan maka dipergunakan pendekatan *ushuliyah*. Sumber data berupa kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih Ramadan dan kitab-kitab yang berkaitan dengan ushul fikih, selain itu dipergunakan juga buku dan jurnal yang berkaitan dengan hal tersebut.

Analisis data menggunakan teknik analisis konten, dimana terlebih dahulu dilakukan pencarian data terkait dengan topik penelitian, kemudian dilakukan pengelompokkan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, lalu akhirnya di analisis konten untuk mendalami permasalahan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Jual Beli Sesuai Syariat Islam**

Dalam bahasa Arab jual beli disebut dengan *al-Bay'u* (البيع). Secara bahasa *al-bay'u* merupakan masdar dari kalimat بَاعَ - يَبِيعُ - يَبِيعًا yang berarti:

مبادلة مال بمال

*"Pergantian benda dengan benda lain."*

Selain *al-bay'u* dalam bahasa Arab masih ada istilah lain yang memiliki makna yang sama yaitu *al-Syira'* (الشِّرَاءُ), *al-Muqabalah* (المُقَابَلَةُ) dan *al-tijarah* (التِّجَارَةُ). Adapun makna jual beli secara istilah, ada beberapa pengertian yang diungkapkan oleh ulama, antara lain :

1. al-Kasani dari kalangan Hanafiah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ

"Pertukaran harta (benda) dengan benda yang lain berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."

2. Syamsuddin al-Tarablisi al-Maghribi dari kalangan Malikiyah

نَقْلُ الْمِلْكِ بِعَوَضٍ

"Pemindahan kepemilikan benda dengan menerima ganti dari benda tersebut."

3. Imam Nawawi dari kalangan Syafi'iyah (Al-Nawawi, 1996).

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

"Pertukaran harta (benda) dengan harta (benda) untuk kepemilikan."

4. Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

"Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik."

Berdasarkan keempat definisi yang telah dikemukakan oleh empat ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali di atas, jual beli merupakan *mubadalah* atau *muqabalah* yaitu berupa pergantian atau pertukaran suatu benda

dengan benda yang lain dengan tujuan untuk memiliki benda tersebut. Setiap orang yang ingin memiliki benda dari orang lain maka dia harus memberikan ganti dari benda yang ingin dimilikinya baik dengan bentuk barang yang sama atau dengan uang sebagaimana yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat umum.

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling tukar menukar atau sejenisnya (*Mua'thah*). Dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. (Humam, 1992).

Adapun mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa jual beli memiliki 4 rukun yaitu: Penjual (*al-Ba'i*), Pembeli (*al-Musyitari*), Pernyataan ijab qabul (*Shigah*), Barang (*Ma'qud A'laih*). Pernyataan ini berlaku pada setiap transaksi. (Al-Nawawi, 1996).

Dalam kajian fikih, ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang di antaranya yaitu :

1. Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada  
Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
2. Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan  
Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di

air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

3. Jual-beli *Gharar*

Jual-beli gharar adalah jual-beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam: (a) tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya, (b) tidak diketahui harga dan barang, (c) tidak diketahui sifat barang atau harga, (d) tidak diketahui ukuran barang dan harga, (e) tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, "Saya jual kepadamu, jika Jaed datang." (f) menghargakan dua kali pada satu barang, (g) menjual barang yang diharapkan selamat, (h) jual-beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli, (i) jual-beli *munabadzah*, yaitu jual-beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual-beli, (j) jual-beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya. (Juzay, 2006).

4. Jual-beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual-beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*)

yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

5. Jual-beli air

Disepakati bahwa jual-beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemilikannya dibolehkan oleh jumhur ulama madzhab empat. Sebaiknya ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual-beli air yang mubah, yakni yang semua manusiabolehmanfaatkannya.

6. Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul)

Menurut ulama Hanafiyah, jual-beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur *batal* sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

7. Jual-beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam: (a) harus jauh

sekali tempatnya, (b) tidak boleh dekat sekali tempatnya, (c) bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran, (d) harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh, (e) penjual tidak boleh memberikan syarat.

8. Jual-beli sesuatu sebelum dipegang Ulama Hanafiyah melarang jual-beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.
9. Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan  
Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini :

1. Jual-beli riba  
*Riba nasiah* dan *riba fadhil* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur

ulama.

2. Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan  
Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah *balai* sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, anjing, dan patung
3. Jual-beli barang dari hasil pengecatan barang  
Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrir. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual-beli seperti itu termasuk *fasid*.
4. Jual-beli waktu azan Jumat  
Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jumat. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya *makruh tahrir*, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi *sahih haram*. *Tidak jadi* pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah, dan *tidak sah* menurut ulama

- Hanabilah.
5. Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar  
Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahimya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
  6. Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil  
Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
  7. Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain  
Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.
  8. Jual-beli memakai syarat  
Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, "Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu." Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

### **Hukum Berdagang di Siang Ramadan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya, jual beli dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi, kemudian juga jual beli tersebut bukan merupakan jual beli yang dilarang oleh syariat. Terkait jual beli yang dilakukan oleh para pedagang pada siang Ramadan, secara umum jika rukun dan syarat terpenuhi maka pedagang boleh berdagang pada siang Ramadan. Namun karena jual beli ini dilakukan pada bulan Ramadan kemudian pada waktu siang hari yaitu pada saat umat Islam sedang melakukan puasa dan kondisi mereka sedang lemas sehingga jika ada seseorang yang berdagang, menyediakan makanan serta fasilitas bagi siapa saja yang ingin membatalkan puasanya. Tentunya hal ini sangat mengganggu ibadah umat Islam dalam menjalankan puasa Ramadan. Selain itu juga setiap orang baik Islam maupun non Islam dituntut untuk menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, agar tidak makan dan minum di hadapan mereka.

Terhadap permasalahan ini, Syaikh Abdul Muhsin al-A'bbad dalam *Syarah Sunan Abu Dawud* mengeluarkan fatwa mengenai hukum berdagang dan menjual makanan pada siang Ramadan :

لا يجوز للمسلم أن يبيع الطعام في نهار رمضان لا للمسلمين ولا للكفار.

"Tidak boleh bagi seorang Muslim menjual makanan pada siang Ramadan baik kepada orang Islam maupun kepada orang kafir". (Al-Abbad, 1992)

Sesuai dengan jenis produk hukumnya, fatwa disampaikan oleh seorang ahli hukum berdasarkan

pertanyaan yang diajukan oleh seseorang. Fatwa Syaikh Abdul Muhsin al-A'bbad di atas diawali dari pertanyaan seseorang yaitu :

حكم فتح المطعم في نهار رمضان للمسلم والكافر  
السؤال: هناك مسلم صاحب مطعم في فرنسا هل  
يجوز له أن يبيع فيه في نهار رمضان سواءً للمسلم أو  
للكافر؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يبيع الطعام في  
نهار رمضان لا للمسلمين ولا للكفار

*"Hukum membuka tempat makan pada siang Ramadan bagi orang Islam dan kafir. Pertanyaan : Di negeri Perancis ada orang Islam yang memiliki tempat makan, apakah boleh baginya menjual makanan pada siang Ramadan kepada Orang Islam atau kepada orang kafir? Jawaban: Tidak boleh bagi seorang Muslim menjual makanan pada siang Ramadan baik kepada orang Islam maupun kepada orang kafir". (Al-Abbad, 1992).*

Selain fatwa Syaikh Abdul Muhsin al-A'bbad di atas, para grand master Arab Saudi juga mengeluarkan fatwa mengenai menjual makanan pada siang Ramadan dalam yaitu:

لا يجوز بيع الطعام مأكولاً كان أو مشروباً  
في نهار رمضان لمن يجب عليه الصيام من  
مسلمين إذا كان سيسعمله في الوقت المحرم  
فيه عليه لأن ذلك تعاون معه على الإثم قال  
الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما  
إذا علم من حال المشتري أنه يريد لمن به عذر  
شرعي مانع له من الصيام كالشيخ الفاني  
والمريض والحائض والصبي ، فلا حرج إن شاء  
الله في ذلك ، فإذا التبس الأمر أو كان

الغالب على الظن استعماله مما لا يجوز له ،  
فلا شك أن حسم الأمر أولى ، وقد أفتى  
جماعة من أهل العلم بوجوب إغلاق المطاعم  
في نهار رمضان

*"Tidak boleh menjual makanan atau minuman pada siang hari Ramadan bagi umat Islam yang diwajibkan atasnya puasa jika ia tahu atau menyangka (dzon) bahwa makanan tersebut akan dikonsumsi pada siang hari karena hal ini dianggap membantu kemaksiatan. Allah Swt berfirman: janganlah kalian tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Apabila diketahui ternyata pembeli adalah seseorang yang terhalang berpuasa (memiliki uzur untuk tidak berpuasa) seperti orangtua renta, orang sakit, wanita haidh dan anak kecil maka dibolehkan menjual makanan kepada mereka yang memiliki uzur. Apabila suatu perkara bercampur dengan yang lain atau perkara tersebut dominan yang bersifat zhon maka memutuskan perkara yang bercampur tersebut dengan satu keputusan lebih utama. Dengan demikian para ulama sepakat akan kewajiban menutup tempat makan pada siang Ramadan". (Abdullah, 2009).*

Fatwa Syabakah Islamiyah di atas tidak melarang pedagang untuk menjual makanan pada siang Ramadan secara mutlak. Fatwa Syabakah Islamiyah di atas membedakan serta merincikan kepada siapa jual beli pada siang Ramadan dibolehkan dan dilarang yaitu :

1. Diperbolehkan menjual makanan kepada orang yang belum wajib



puasa, sedang berhalangan untuk berpuasa atau diberi keringanan untuk tidak berpuasa, seperti anak kecil, wanita yang sedang haidh dan orang yang sedang sakit. Begitu juga diperbolehkan jika makanan tersebut akan dikonsumsi saat sudah tidak berpuasa, seperti untuk hidangan berbuka puasa atau untuk makan sahur

2. Diharamkan menjual makanan kepada orang yang diwajibkan menjalankan puasa jika ia tahu atau menyangka (*dzon*) bahwa makanan tersebut akan dikonsumsi pada siang hari karena hal ini dianggap membantu kemaksiatan. Adapun jika ia tidak tahu apakah makanan tersebut akan dikonsumsi pada siang hari atau tidak, maka hukumnya makruh dan lebih baik untuk tidak menjual makanan kepada orang tersebut. Karena itulah beberapa ulama' mengeluarkan fatwa untuk menutup tempat-tempat penjualan makanan dan minuman selama bulan puasa.

### **Berdagang Kepada Orang Kafir Pada Siang Ramadan**

Larangan berdagang pada siang Ramadan berdasarkan fatwa di atas, berlaku bagi umat Islam saja. Sebagian menganggap bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi orang-orang kafir yang tidak dituntut berpuasa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu mereka

menganggap akan kebolehan berdagang kepada orang kafir pada siang Ramadan karena puasa Ramadan hanya diwajibkan kepada umat Islam saja tidak kepada orang kafir. Inilah yang menjadi alasan kuat bagi pedagang yang menjual makanan serta minuman kepada orang kafir

Tetapi alasan ini tidak sesuai dengan kajian fikih berupa ijtihad dari ahli hukum Islam. Mereka menganggap bahwa orang kafir yang tidak berpuasa tidak dapat dijadikan alasan untuk kebolehan berdagang kepada mereka pada siang Ramadan. Diantara ahli hukum yang berpendapat demikian adalah:

1. Imam Syarwani

ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا  
في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما ما علم أو  
ظن أنه يأكله نهارا

*"Merupakan perbuatan yang haram yaitu seorang muslim yang mukallaf memberi makan orang kafir muallaf pada siang Ramadan begitu juga menjual makanan kepadanya jika ia tahu atau menyangka (*dzon*) bahwa makanan tersebut akan dikonsumsi pada siang hari". (Syarwani, 1995).*

2. Abu Bakar Syata' al-Dimyati

وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار  
رمضان، وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه  
يأكله نهارا

*"Haram juga seorang muslim yang mukallaf memberi makan orang kafir muallaf pada siang Ramadan begitu juga menjual makanan kepadanya jika ia tahu atau menyangka (*dzon*) bahwa*

*makanan tersebut akan dikonsumsi pada siang hari*". (Al-Dimyati, 1992).

3. Imam Syihabuddin al-Ramli

ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة بيع  
الطعام للكافر في نهار رمضان مع أنا لا  
نتعرض له إذا وجدناه يأكل أو يشرب

*"Para ulama memperjelas kembali mengenai keharaman menjual makanan kepada orang kafir pada siang Ramadan karena kita tidak mengetahui jika kita menemukannya dalam keadaan mengkonsumsi makanan atau minuman"*. (Al-Ramli, 1998).

4. Sulaiman bin Mansur al-A'jili al-Azhari

يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَسْقِيَ الذَّمِّيَّ فِي رَمَضَانَ

بِعَوْضٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِعَانَةً عَلَى مَعْصِيَةٍ

*"Haram bagi seorang muslim memberi minum kafir zimmi pada bulan Ramadan dengan imbalan atau selainnya karena hal itu merupakan tolong menolong dalam kemaksiatan"*. (al-Azhari, 1999).

Berdasarkan ijtihad empat ulama di atas, berdagang kepada orang kafir yang tidak diwajibkan puasa pada bulan Ramadan tidak mempengaruhi akan kebolehan, karena hukumnya haram. Salah satu sebab yang dijadikan alasan bagi ulama di atas adalah berdagang kepada mereka merupakan bentuk suatu perbuatan tolong menolong dalam hal maksiat.

Maksiat itu akan tampak ketika seorang muslim yang berprofesi sebagai pedagang membuka tempat makannya yang dikhususkan kepada orang kafir

yang tidak berpuasa. Muslim yang lain yang sedang berpuasa dan yang tidak berpuasa akan melihat mereka yang sedang makan pada siang hari Ramadan di tempat makan umum yang terbuka. Akhirnya muslim yang lain yang tidak berpuasa akan terpengaruh dengan mereka kemudian mendatangi tempat makan tersebut serta makan siang bersama mereka. Tentunya keadaan ini akan dilihat juga oleh orang yang berpuasa. Mereka pasti akan merasa sangat terusik dan terganggu akibat adanya orang kafir dan orang Islam yang tidak berpuasa makan dan minum di tempat umum.

### **Analisis Hukum Membuka Tempat Makan Pada Siang Ramadan Dengan Pendekatan Usuliyah**

Larangan berdagang pada siang Ramadan, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh para syuyukh yang berasal dari Saudi Arabia. Sesuai dengan produk hukumnya, fatwa ialah:

إجابة السائل عن الحكم الشرعي

*"Jawaban dari pertanyaan seseorang mengenai hukum syariat"* (Zuhaili, 2006)

Maksudnya bentuk fatwa dapat berupa jawaban yang diawali oleh pertanyaan seorang umum yang mengalami peristiwa hukum, kemudian dia menanyakan permasalahan tersebut kepada orang yang lebih alim dan yang lebih mengerti mengenai hukum syariat. Akan tetapi tidak selamanya bentuk fatwa

tersebut merupakan jawaban seorang *mufti* kepada seseorang yang bertanya kepadanya, fatwa dapat berupa *bay'an* atau penjelasan hukum terhadap sesuatu peristiwa yang dialami oleh umat Islam. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad bin Husein bin Hasan al-Jizani:

بيان الحكم الشرعي

“Penjelasan terhadap hukum syariat”. (Al-Jizani, 2006)

Produk fatwa berupa jawaban terhadap pertanyaan seseorang atau penjelasan terhadap hukum syariat terdapat pada kedua fatwa larangan berdagang pada siang Ramadan di atas. Pertama fatwa Syaikh Abdul Muhsin al-A'bbad dalam menjelaskan kitab *Sunan Abi Dawud* yang diawali dari pertanyaan seseorang mengenai boleh atau tidaknya bagi orang Islam yang memiliki tempat makan untuk membukanya pada siang Ramadan. fatwa Syaikh Abdul Muhsin al-A'bbad dengan tegas menyatakan akan keharaman berdagang pada siang Ramadan.

Kedua fatwa dalam bentuk *bay'an* atau penjelasan terhadap satu hukum syariat. Fatwa dalam bentuk ini berasal dari *Grand Master* master Arab Saudi yang juga mengeluarkan fatwa mengenai menjual makanan pada siang Ramadan dalam *Fatawi Syabakah Islamiyah* No. Fatwa 2097. Dalam fatwa tersebut tidak mengharamkan secara mutlak berdagang pada siang Ramadan melainkan ada jual beli yang dibolehkan dan ada jual beli yang diharamkan pada siang Ramadan.

Permasalahannya, dapatkah fatwa

larangan berdagang pada siang Ramadan diterapkan di Indonesia? mengingat di Indonesia juga terdapat banyak ahli hukum Islam yang menguasai ilmu Syariat berupa fikih dan Usul Fikih kemudian Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadis. Jika di Indonesia terdapat banyak ahli hukum Islam, perlukah umat Islam Indonesia meminta fatwa kepada Ulama yang berasal dari luar Indonesia?.

Terhadap hal ini Imam al-Ghazali berpendapat:

إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العامي مراجعته وإن كانوا جماعة فله أن يسأل من شاء ولا يلزمه مراجعة الأعمم كما فعل في زمان الصحابة

(Apabila dalam suatu negeri tidak terdapat kecuali hanya seorang *mufti* maka wajib bagi orang yang awam itu meminta pendapat (fatwanya), tetapi jika terdapat lebih dari seorang *mufti* dalam suatu negeri maka dia tidak wajib meminta pendapat *mufti* yang lebih 'alim sebagaimana pernah terjadi pada masa sahabat). (Al-Ghazali, 1993).

Statemen Imam al-Ghazali yang menyatakan إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد ini menunjukkan bahwa proses pengeluaran fatwa tidak dapat terlepas dari batasan-batasan teritorial antara *mustafti* dan *mufti* dalam satu daerah atau dalam satu negara tertentu, yang menegaskan walaupun hanya seorang *mufti* yang ada di daerah atau negara tersebut maka *mustafti* wajib meminta fatwa kepada *mufti* tersebut.

Keharusan untuk meminta fatwa kepada *mufti* setempat (*local mufti* yang ada di negara tersebut) disebutkan oleh Imam al-Ghazali dalam bentuk kalimat yang sangat kuat dengan menggunakan huruf syarat yang diikuti dengan huruf *nafi* (*lam*) dan jawab syarat dengan menggunakan *fi'il madhi* dengan kata *wajaba* yang didahului oleh huruf *istisna*, yang menandakan sebuah pengecualian yang tidak dapat dinafikan atau dihindarkan keberadaannya, dalam hal ini merujuk kepada *mufti* yang hanya satu-satunya yang ada di daerah atau negara tersebut, dan bahkan tidak membedakan atau mempermasalahkan kualitas keagamaan dan keilmuan sang *mufti* tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam al-Ghazali di atas, Wahbah Zuhaili juga menyatakan bahwa seorang *mustafti* hendaklah meminta fatwa kepada *mufti* yang ada di daerahnya atau di negaranya, sebagaimana ungkapannya:

إذا لم يوجد في بلد إلا مفت واحد فعلى العامي  
سؤاله والرجوع إليه

"Jika tidak terdapat dalam suatu negeri kecuali seorang *mufti* maka bagi orang yang awam wajib bertanya kepadanya dan meminta fatwanya". (Zuhaili, 2006).

Dengan demikian, umat Islam di Indonesia jika ingin meminta fatwa berupa hukum berdagang pada siang Ramadan tidak perlu bertanya kepada *mufti* yang berasal di luar Indonesia baik Mesir, Arab Saudi, Syiria dan sebagainya cukup bertanya kepada ahli hukum Islam yang merupakan anak negeri setempat dan mengerti kondisi negerinya sendiri.

Jika fatwa dikeluarkan dari *mufti* yang tidak berasal dari negeri sendiri maka otoritas serta power dari suatu fatwa itu tidak akan muncul, mengingat adanya tuntutan bagi seorang *mufti* untuk mengetahui kondisi sosio kultural masyarakat setempat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah.

على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل  
"Seorang *mufti* hendaknya mempunyai pengetahuan sosio kultural masyarakat setempat, sekaligus memperhatikannya dalam berbagai permasalahan". (Al-Jauziyah, 1996).

Di Indonesia larangan berdagang pada siang Ramadan yang sudah berlaku resmi serta sudah menjadi Peraturan Daerah setempat adalah Kota Serang Propinsi Banten. Kota ini telah resmi melarang setiap pedagang, pengusaha restoran agar tidak menjual serta membuka tempat makan pada siang Ramadan. Namun Perda ini tidak melarang setiap pedagang atau pengusaha menutup tempat makan secara mutlak melainkan ada batasan waktunya yaitu sejak pukul 04.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Hal ini menunjukkan Pemerintah kota Serang tidak berbuat zalim kepada warganya. Karena sebagian warga kota Serang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha rumah makan. Jika Pemerintah kota Serang melarang sepenuhnya selama bulan Ramadan maka bagaimana warganya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Perda tersebut tertuang pada: Surat Edaran Nomor 451.13/555-Kesra/2016 Tentang Kegiatan Yang Dilarang Pada Bulan Ramadan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang merokok, makan, minum di tempat umum atau tempat yang dilintasi oleh umum pada siang hari di bulan Ramadan.
2. Setiap orang dilarang menjadi *backing* bagi tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Setiap pengusaha restoran, rumah makan, atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani orang yang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan Ramadan.

Berdasarkan hal tersebut, diberitahukan dengan hormat, agar pemilik restoran, kafe, rumah makan, warung nasi, warung dan pedagang makanan/minuman dilarang melakukan kegiatan di atas pada bulan Ramadan 1437 H, sejak pukul 04.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Khusus untuk pemilik kafe dan sejenisnya yang menyediakan sarana hiburan diwajibkan tutup mulai awal Ramadan 1437 H hingga akhir Ramadan 1437 H.

Apabila masih ada yang melakukan kegiatan tersebut dan tetap membuka

usahanya, maka kami akan melakukan penertiban dan memberikan sanksi sesuai dengan pasal tersebut di atas dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000

Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui dan dipatuhi, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Berdasarkan Perda tentang kegiatan yang dilarang Pada Bulan Ramadan di atas, maka larangan membuka tempat makan pada siang Ramadan sudah berlaku secara resmi serta memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bagi yang melanggar peraturan ini maka penguasa memiliki hak untuk menindak pelanggaran dengan memberikan sanksi-sanksi yang tegas yang telah disebutkan di atas.

Pemberlakuan Perda di atas berdasarkan saran, masukan dari masyarakat khususnya anjuran dari Ulama / ahli hukum setempat. Apabila saran atau masukan tersebut bersumber dari salah seorang ulama yang pakar dalam bidang hukum Islam maka saran tersebut dapat dijadikan sumber hukum, walaupun dia menyampaikannya hanya melalui lisan. Karena fatwa itu berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

Imam Nawawi bahwa penulisan fatwa diatas secarik kertas tidaklah bersifat mutlak, dan oleh karena itu dibolehkan mengeluarkan fatwa secara lisan, sebagaimana disebutkannya:

يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال ثم له  
الاقتصار على الجواب شفاها

(Merupakan suatu kewajiban bagi seorang mufti untuk menjelaskan jawaban (fatwa) dengan penjelasan yang tidak terdapat didalamnya keraguan, [dengan cara tertulis] kemudian mufti juga boleh menjawabnya secara lisan). (Al-Nawawi, 1996).

Selain Imam Muhyiddin Nawawi, Abu Ishaq al-Syatibi juga mengungkapkan bahwa fatwa dapat saja dikeluarkan secara lisan, dan tidak harus dengan tulisan, sebagaimana ungkapannya:

وذلك أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول  
والفعل والإقرار

(Bahwa fatwa dari seorang mufti boleh saja dalam bentuk lisan, perbuatan dan atau pengakuan). (Syatibi, 1999).

Ditinjau dari kekuatan hukum, seharusnya fatwa yang sudah dilegalisasi melalui PERDA tersebut menjadikan sebagian umat Islam patuh dan tunduk serta tidak membuka tempat makan pada siang Ramadan. Namun tetap saja ada segelintir dari umat Islam itu sendiri yang tidak mengindahkan aturan ini berbagai macam alasan yang dilakukan agar mereka tetap berdagang pada siang Ramadan mulai dari faktor ekonomi, nafkah keluarga, kehidupan serta alasan lainnya. Namun ada satu alasan kuat yang dijadikan dasar bagi para pedagang serta pengusaha untuk menghalalkan apa yang mereka lakukan sebagaimana yang sudah disebutkan di atas yaitu mereka membuka tempat makan khusus bagi orang-orang yang tidak beragama Islam.

Sebagian umat Islam berasumsi bahwa larangan berdagang pada siang

Ramadan hanya berlaku kepada umat Islam. Dalam kajian fikih dan usul fikih ternyata larangan ini tidak hanya berlaku kepada umat Islam melainkan juga berlaku kepada orang kafir yang tidak diwajibkan puasa namun tetap dituntut untuk menjalankan syariat. Hal ini diungkapkan oleh Imam Nawawi:

فَإِنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ  
بِفُرُوعِ الشَّرْعِ

bahwa pernyataan yang benar adalah bahwa orang-orang kafir mendapatkan beban (dituntut) menjalankan syariat-syariat Islam. (Al-Nawawi, 1996).

Hal senada juga diungkapkan oleh Imam al-Ghazali:

الکفار مخاطبون بفروع الشريعة  
"Orang-orang kafir dituntut menjalankan syariat". (Al-Ghazali, 1994)

Adapun maksud orang-orang kafir dituntut untuk menjalankan syariat sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh Harari al-Syafi'i :

الکفار مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات  
إجمالاً، أمّا العبادات فهم مخاطبون بما في حق

المؤاخذة في الآخرة اتفاقاً

"Orang-orang kafir dituntut dalam hal keimanan, uqubat (sanksi), muamalat berdasarkan ijma'. Adapun tuntutan ibadah berdasarkan kesepakatan ulama mereka dituntut dengan mendapatkan hak berupa siksaan di akhirat". (Al-Syafi'i, 2001)

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa meskipun mereka orang kafir, mereka juga dituntut untuk melaksanakan syariat berupa hukum muamalat. Berdagang pada siang Ramadan merupakan bagian dari jual beli, jual beli merupakan bidang muamalat. Oleh karenanya orang-orang kafir dituntut juga untuk tidak berdagang, membuka tempat makan serta tidak membeli makanan pada siang Ramadan. Pernyataan ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'an:

وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَأِحْدَى الْكُتُبِ  
نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ  
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةً إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي  
جَنَّتِ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي  
سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ  
الْمَسْكِينِ

Artinya: Dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar, sebagai ancaman bagi manusia, (Yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur, Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, Berada di dalam surga, mereka tanya menanya, Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?, Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. (Q.S. al-Mudatsir [74]: 33-44)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang berdosa (*al-Mjrimun*)

termasuk didalamnya adalah orang-orang kafir yang akan ditanya mengenai penyebab mereka masuk dalam neraka. Penyebabnya adalah karena mereka tidak melaksanakan shalat selama hidup di dunia. Inilah salah satu ayat yang dijadikan hujjah bahwa orang kafir tetap dituntut menjalankan syariat bahkan mereka akan ditanya pada hari kiamat.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa mengkhususkan berdagang atau membuka tempat makan kepada orang kafir tidak dapat dijadikan alasan untuk membolehkan pedagang atau pengusaha restoran berdagang atau membuka tempat makan pada siang Ramadan. Karena orang kafir dituntut untuk menjalankan syariat. Permasalahannya adalah, memerintahkan orang kafir untuk menjalankan syariat bukanlah perkara yang mudah. Karena mereka bukan Islam maka mereka tidak memiliki kepentingan dengan syariat Islam. Walaupun demikian orang-orang kafir hendaknya menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan dengan tidak makan dan minum di hadapan orang yang sedang berpuasa.

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hukum membuka tempat makan di siang Ramadan sebagai berikut: (1) Diperbolehkan menjual makanan kepada orang yang belum wajib puasa, sedang berhalangan untuk berpuasa atau diberi keringanan untuk tidak berpuasa, seperti

anak kecil, wanita yang sedang haidh dan orang yang sedang sakit. Begitu juga diperbolehkan jika makanan tersebut akan dikonsumsi saat sudah tidak berpuasa, seperti untuk hidangan berbuka puasa atau untuk makan sahur. (2) Diharamkan menjual makanan kepada orang yang diwajibkan menjalankan puasa jika ia tahu atau menyangka (dzon) bahwa makanan tersebut akan dikonsumsi pada siang hari karena hal ini dianggap membantu kemaksiatan. Adapun jika ia tidak tahu apakah makanan tersebut akan dikonsumsi pada siang hari atau tidak, maka hukumnya makruh dan lebih baik untuk tidak menjual makanan kepada orang tersebut. Karena itulah beberapa ulama' mengeluarkan fatwa untuk menutup tempat-tempat penjualan makanan dan minuman selama bulan puasa. (3) Berdagang atau membuka tempat makan dengan alasan khusus bagi orang kafir saja, tidak dapat dijadikan hujjah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2009). *Fatawa Syabakah Islamiyah*. Lajnah al-Fatwa bi al-Syabakah al-Islamiyyah.
- Al-Abbad, A. M. (1992). *Syarah Sunan Abi Dawud*. King Abdul Aziz.
- al-Azhari, S. bin M. al-A. (1999). *Hasyiyah al-Jamal* (Jilid V). Dar Al-Fikr.
- Al-Dimyati, A. B. S. (1992). *I'annah Thalibin* (Jilid III). Dar Al-Fikr.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *al-Mustashfâ fî 'Ilmi al-Uşûl*. Dar Kutb Ilmiah.
- Al-Ghazali, A. H. (1994). *al-Mankhul min Ta'liq al-Ushul*. Dar Al-Fikr.
- Al-Jauziyah, I. Q. (1996). *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn* (Jilid IV). Dar Kutb Ilmiah.
- Al-Jizani, M. bin H. bin H. (2006). *Ma'alim Usul Fiqh al-Islami* (Jilid I). Dar Ibnu Jauzi.
- Al-Nawawi, A. Z. M. al-D. bin S. (1996). *Kitab al-Majmu'Syarah al-Muhazzab* (Jilid VI). Dar Al-Fikr.
- Al-Ramli, I. S. (1998). *Nihayatul Muhtaj* (Jilid V). Dar Kutb Ilmiah.
- Al-Syafi'i, M. al-A. al-H. (2001). *Hadaiqur Rauhi War Raihan* (Jilid XXX). Dar Thauq Najah.
- Hidayat, A. (2016). Budaya Konsumen Bulan Ramadhan Bagi Masyarakat Modern Di Indonesia. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 14(2), 265-276.
- Humam, I. (1992). *Fathul Qadir*. Dar Al-Kutb.
- Juzay, I. (2006). *al-Qawanin al-Fiqhiyah*. Dar Al-Fikr.
- Siregar, M. N. (2018). Reinterpretasi Hadis Tentang Keutamaan Bulan Rajab, Sya'ban Dan Ramadan. *Shahih (Jurnal Kewahyuan Islam)*, 1(1).
- Syarwani, I. (1995). *Hawasyi Syarwani A'la Tuhfati al-Muhtaj* (Jilid IV). Dar Al-Fikr.
- Syatibi, A. I. (1999). *al-muwâfaqât*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah.
- Zamroni, Z. (2008). *Pengaruh Puasa Ramadhan Terhadap Kesalehan Sosial Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAIN Salatiga Angkatan Tahun 2004*. IAIN Salatiga.
- Zuhaili, M. M. (2006). *al-Wajiz Fii Ushul Fiqh al-Islami* (Jilid Ii). Dar al-Khair.